



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/195/HK.02/I/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

22 Februari 2023

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Sekretaris Jenderal,



Estiarty Haryani
NIP. 19691022 199403 2 001

ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NO.	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;	bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	-	Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 19 Januari 2023 serta hasil pengharmonisasian telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.05-138 tanggal 24 Januari 2023 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian.

Plh. Sekretaris Jenderal,



Estiarty Haryani
NIP 19691022 199403 2 001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12490
Telepon: 021-5264517/18 Fax: 021-5205310

Jakarta, 24 Januari 2023

Nomor : PPE.PP.01.05-138
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Menteri Ketenagakerjaan

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B-1/29/HK.02/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud pada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Peraturan Menteri dimaksud belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhanana Putra
NIP. 196909091993031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia.(sebagai laporan).



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini Kamis, 19 Januari 2023, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Kanti Mulyani
Jabatan : Koordinator Penyusunan RUU, RPERPU, dan RPP
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/29/HK.02/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Pokja IX berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.277.PP.01.03 Tahun 2022 dan dihadiri oleh:
 - A. Sekretariat Kabinet
 - B. Kementerian Keuangan
 - C. BPJS Ketenagakerjaan
 - D. DJSN
 - E. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
 - F. Kementerian Ketenagakerjaan
 - G. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 1. Kanti Mulyani, S.H., M.H.
 2. Arif Susandi, S.H.I., M.H.
 3. Reni Oktri, S.H.
 4. Matriyana Elsa Yonnyta, S.H.
 5. Pharamita Rizki D., S.H.
 6. Amir Muzaqi, S.H.
 7. Febriana Suci Sawitri, S.H.
 8. Bagas Wigrha Tama, S.H.
2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan;
3. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Sekretarian Kabinet Rancangan Peraturan Menteri dimaksud memerlukan Persetujuan Presiden dalam proses penetapannya; dan

4. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 19 Januari 2023

Pemrakarsa

(Reni Mursidayanti)

**Tim Harmonisasi
Pembina,**

(Kanti Mulyani)

Mengetahui,
Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan,

(Cahyani Suryandari, S.H., M.H.)



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B. 82 /Seskab/Ekon/02/2023
Sifat : **Segera**
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Presiden atas
Penetapan Rancangan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan tentang
Jaminan Sosial Pekerja Migran
Indonesia

Jakarta, 1 Februari 2023
Kepada Yth.
Menteri Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor: B-1/16/HK.02/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 mengenai permohonan persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Presiden dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

Untuk selanjutnya, kiranya Menteri segera melakukan sosialisasi penetapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud kepada kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya, guna efektivitas pelaksanaannya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

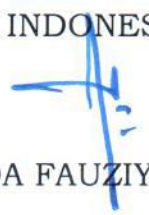
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2023

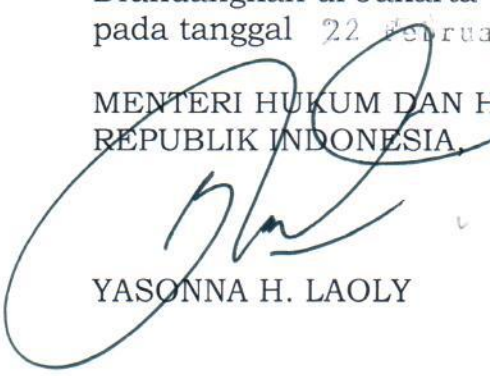
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 171